

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat: Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Linda Martha Dona*

Yurisa Martanti**

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Personal hygiene, the occurrence of whitish, young women

This research aim to examined how recognition of communal land set in the UUPA already recognized, but is still followed by certain conditions, it is often conflict between the holders of customary rights land by the government. This research is normative juridical empirical. Data collection techniques using literature study refers to the laws and regulations. Analysis data using juridical qualitative data analysis, data were obtained from the research literature and field research through library research and interviews, then analyzed with empirical juridical approach/sociological and methods of thinking inductive. The results showed that the customary rights sultan Taha Syariffuddin not recognized in the laws and regulations and local authorities for not fulfill the requirements, so efforts to completion of conflict heirs of the Sultan Taha Syariffudin with PT LAJ not have bargaining power over that required recognition and legal protection of the traditional rights on lands of indigenous communities have not been granted by the local government as well as the laws.

Corresponding Author:
l.marthadona@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terhadap pengakuan tanah ulayat diatur dalam UUPA sudah diakui, tetapi masih diikuti oleh syarat-syarat tertentu, hal ini yang sering menimbulkan konflik pertanahan antara pemegang hak ulayat dengan pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan mengacu kepada peraturan perundang undangan. Teknik analisis data menggunakan yuridis kualitatif, Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris/sosiologis dan metode berpikir secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat sultan Thaha Syariffuddin tidak diakui dalam peraturan Perundang undangan dan pemerintahan daerah karena tidak memenuhinya persyaratan, sehingga upaya penyelesain konflik ahli waris sultan Thaha Syariffudin dengan PT LAJ tidak memiliki nilai tawar lebih sehingga dibutuhkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat belum diberikan oleh pemerintahan daerah maupun perundang undangan.

PENDAHULUAN

Hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang dalam kepustakaan hukum disebut tanah ulayat (Harsono,1991).

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (Lebensraum) (Harsono,2003).

Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar (Harsono,2005). Ke dalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku ke luar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut "orang asing atau orang luar". Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga

jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.

Subyek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan adat dalam keseluruhannya, yakni seluruh nusantara ini, masyarakat menguasai hak ulayat tidak boleh di tangan oknum pribadi tetapi harus di tangan masyarakat (Basuki,1977).

Obyek hak ulayat meliputi tanah (daratan), air, tumbuh tumbuhan (kekayaan alam) yang terkandung di dalamnya dan binatang liar yang hidup bebas dalam hutan. Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak).

Pemegang Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang mempunyai kekuatan ke dalam dan keluar dalam penguasaannya, dan pelaksanaan adanya penguasa Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau bersama-sama para tetua adat masing-masing.

Pengakuan eksistensi akan hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi" (Sumardjono, 2001).

Hak ulayat aturannya terdapat di dalam hukum adat. Hal ini karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing-masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman dalam hukum adat yang secara tidak

langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah hak milik adat. Namun sering perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang termasuk bidang pertanahan maka kemudian lahirlah suatu produk hukum yang dipandang dapat mengakomodir keragaman-keragaman mengenai hukum pertanahan dalam negara kita sehingga unifikasi hukum sebagai salah satu tujuan dikeluarkan produk hukum ini dapat terwujud.

Produk hukum itu adalah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria bukan berarti meniadakan keragaman yang ada dalam hukum adat khususnya mengenai tanah tetapi lebih pada mengatur ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh warga negara mengenai hukum pertanahan Indonesia. Sehingga untuk hukum adat pengaturannya diserahkan pada peraturan hukum yang berlaku di daerahnya masing-masing dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan kepentingan nasional serta tata peraturan yang lebih tinggi. Salah satunya pengaturan mengenai hak ulayat. Walaupun tidak semua daerah atau wilayah di Indonesia yang masing mengakui keberadaan hak ulayat bukan berarti hak ulayat tidak diatur dalam UUPA sebagai hukum nasional. Hal ini karena sebagian besar materi yang ada dalam UUPA diadopsi dari hukum adat.

Pengaturan hak ulayat dalam UUPA terdapat dalam Pasal 3 yaitu pengakuan mengenai keberadaan (eksistensi) dan pelaksanaannya. Eksistensi/keberadaan hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan sepanjang menurut kenyataan masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam hal ini kepentingan sesuatu masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana berbangsa dan bernegara sekarang ini ada suatu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak.

Lebih lanjut pengaturan mengenai hak ulayat diserahkan kepada peraturan daerah masing-masing di mana hak ulayat itu berada. Realisasi dari pengaturan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan di-

ganti dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No 9 tahun 2015 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria.

Hal lain yang diatur dalam Permen No 9 tahun 2015 yaitu pada Pada Pasal ayat (1) Hak komunal atas tanah, yang selanjutnya disebut hak komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan. Dan selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang Masyarakat Hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya. Ayat (2) Kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dan memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah. Namun dalam Pasal 4 terdapat pengecualiannya yaitu Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan dalam bentuk hak komunal.

Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kepentingan Masyarakat

Pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat adanya pengakuan hak ulayat dalam Konstitusi di Indonesia ditemukan sebagai hasil amendemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan di atas memisahkan antara persoalan tata pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18B ayat1) dengan persoalan hak ulayat dan pembatasannya (Pasal 18 ayat 2).

Selama ini, persoalan ulayat sering dikaitkan dengan hak-hak atas sumber daya alam yang ditarik dari sistem kerajaan pada masa lalu. Pemisahan antara Pasal 18B ayat (1) dengan Pasal 18B ayat (2) memberi arti penting untuk membedakan antara bentuk persekutuan masyarakat (hukum) adat dengan pemerintahan "kerajaan" lama yang masih hidup dan dapat bersifat istimewa.

Segala kekayaan alam termasuk tanah, sumber daya alam hayati dan air dikuasai oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sangat jelas bahwa pemerintah mewakili negara, bertanggung jawab menjamin semua kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik dengan menjamin kekayaan yang di hasilkan digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam di Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Konsep menguasai oleh negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 lebih terfokus mengurus dan mengelola sumber daya alam Kehutanan yang ditujukan untuk kesejahteraan seluruh warga masyarakat.

Kesejahteraan lahir dan batin merupakan hak dasar manusia yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Kedua), selain itu ditegaskan pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan diakui dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia sebagai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada manusia, sehingga harus dilindungi dan dihormati oleh siapapun. Prinsip ini sesuai pula dengan asas keseimbangan individu, masyarakat, penguasa dan Yang Maha Kuasa yang tertuang dalam Pancasila Sila Kesatu, Ketiga dan Kelima.

Hak Menguasai Negara atau Hak Negara Untuk Menguasai Sumber Daya Alam menurut UUD 1945 mengandung arti bahwa negara mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus dan mengelola sumber daya alam kehutanan. Pola pengelolaan sumber daya alam hutan memerlukan kerjasama yang baik dan saling pengertian (harmonisasi) antara pihak pemerintah, pemegang izin HTI dan Masyarakat Hukum Adat setempat yang masih menguasai wilayah ulayatnya.

Pola pengelolaan sumber daya alam hutan harus tetap memperhatikan kepentingan semua pihak, artinya seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil yang baik dari pengelolaan hutan tersebut. Ini

berarti pengelolaan hutan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat secara adil dan dapat memberikan rasa nyaman di lingkungan wilayahnya karena berada pada ekosistem kehutanan yang terawat, tertata, terjaga dan terpelihara dengan baik.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa semua hutan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara. Ketentuan tersebut kemudian diperbaharui melalui Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara bukan berarti dimiliki, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang dalam bidang hukum publik.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud memberikan wewenang kepada pemerintah untuk: Pertama, Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kedua, Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, Ketiga, Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penguasaan hutan oleh negara dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Kehutanan yang ditunjuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang kehutanan tersebut. Atas dasar ketentuan tersebut maka Menteri Kehutanan dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam kehutanan secara adil dan bijaksana. Adil artinya pengelolaan sumber daya alam kehutanan tersebut diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada semua pihak, bijaksana artinya pengelolaan sumber daya kehutanan harus memperhatikan keberadaan masyarakat adat atau masyarakat lokal dan menjaga serta memelihara kelestarian hutan serta menghindari terjadinya pemanasan global (global warming) yang sedang menjadi pembicaraan masyarakat dunia pada saat ini.

Pengelolaan sumber daya kehutanan yang adil dan bijaksana dilakukan oleh Negara yang diwakili oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan), guna menghindari dampak negatif dari pengelolaan sumber daya alam kehutanan.

Pemberian pemanfaatan hutan memang syah dilakukan oleh kementerian kehutanan karena itu merupakan wewenang yang diberikan Negara untuk mengelola kawasan hutan. Dikeluarkan SK IUPHHK-HTI No. SK.141/MENHUT-II/2010 kepada PT Lestari Asri Jaya untuk memberikan hak pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut seakan mengesampingkan hak ulayat ahli waris Sultan Thaha Syarifuddin dikawasan hutan tersebut. Karena hak ulayat adalah hak yang diakui oleh UUD 1945 dan UUPA yang merupakan hak dasar oleh masyarakat adat.

Karena itu untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan bijaksana diperlukan peranan dan kekompakan yang sinergi dengan pemerintah, pemegang Hak HTI dengan masyarakat adat setempat.

Perlunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Industri di dalam Pasal 27 disebutkan dalam ayat :

- a. Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari, dari ayat ini terpapar dengan jelas bahwa masyarakat adat setempat tetap dihormati oleh para pemegang izin Hutan Tanaman Industri .
- b. Disebutkan bahwa pengambilan hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, ini mengandung arti bahwa pemegang izin Hutan Tanaman Industri tidak boleh hanya mengeksploitasi hutan saja akan tetapi juga siap melakukan reboisasi atau penanaman tanaman kembali.

Hal ini juga tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan serta keutuhan negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; penyediaan fasilita-

tas kesehatan, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Pemanfaatan Hutan di Indonesia tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat adat atau masyarakat lokal setempat dan memelihara kelestarian hutan dengan melakukan reboisasi terhadap hutan-hutan yang sudah dieksploitasi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amdemen Ke-dua) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bantuan-bantuan yang diberikan pengusaha terhadap masyarakat setempat sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan tetap :

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal;
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pemanfaatan Tanah Ulayat Oleh Masyarakat Hukum Adat Yang Menguasai Wilayah Ulayat

Bagi masyarakat adat pola pengusahaan sumber daya alam kehutanan berdasarkan alam fikiran yang memperhatikan dan menjaga keseimbangan antara manusia, masyarakat dan alam sekitarnya yang disebut dengan istilah *participeren kosmisch* dan *magisch religieus*. *Participeren kosmisch* dan *Magisch Religieus* adalah pola fikir atau cara pandang yang menghendaki adanya harmonisasi hubungan antara manusia dengan manusia lain dengan masyarakat, dengan lingkungan fisik dan non fisik yang ada di sekitarnya. *Participeren Kosmisch* dan *magisch religieus* mengajarkan bahwa manusia merupakan bagian dari manusia lain dan lingkungannya yang

tidak dapat dipisahkan satu sama lain, apabila manusia menghormati alam maka alam juga akan bersahabat dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh umat manusia.

Prinsip ini sesuai dengan asas hak dasar manusia atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972 yang kemudian diadopsi dalam Pasal 5 UULH 1982 Jo. Pasal 5 ayat (1) UULH 1997. Dengan demikian *participierend kosmisch* mencakup pula harmonisasi antara Hukum Adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis dengan perundang-undangan positif yang bentuknya tertulis.

Hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola sumber daya alam kehutanan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari delegasi wewenang hak menguasai negara kepada Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, namun demikian menurut Pasal 2 ayat (4) UUPA tersebut tidak ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih rendah untuk operasionalisasinya. Ketiadaan peraturan lebih lanjut dari Pasal 2 ayat (4) UUPA berakibat bahwa masyarakat Hukum Adat hanya diberikan hak untuk memanfaatkan sumber daya hutan, antara lain sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967; Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970; dan Pasal 1 Kepres Nomor 251/Kpts-II/1993 tentang Ketentuan Hak Pemungutan Hasil Hutan oleh masyarakat Hukum Adat atau anggotanya di dalam Areal Hak Pengusahaan Hutan.

Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan dalam ayat (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya; sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi dari hutan tersebut.

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan dalam ayat (1) bahwa Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan Hukum Adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan;

- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Dan dalam ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi disebutkan

- a. Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;
- b. Pengambilan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- c. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis empiris yaitu penelitian *normative doctrinal*. Menurut Soemitro (1990), pengertian yuridis empiris adalah "Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variabel*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial."

Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, karena jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner" (Waluyo, 1991).

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis studi kasus, yaitu pro-

sedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta actual pada saat sekarang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data-data tersebut. Norma-norma hukum adat digambarkan dalam kaitannya terhadap teori hukum dan praktek pelaksanaan perlindungan hukum tanah ulayat Sultan Thaha Syaifuddin di kawasan hutan Belian di Desa Teluk Kayu Putih Dusun Tuo Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber datanya. Sumber data yang kemudian disebut bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian kepustakaan yang akan diinventarisasi dan dianalisis. Sedangkan penelitian lapangan hanya sebagai pelengkap. Sementara analisa data dilakukan dengan cara analisis yuridis kualitatif, yaitu menguraikan kaidah-kaidah dalam aturan hukum yang sesuai pokok permasalahan.

Penelitian yang bersifat yuridis normatif empiris dengan lokasi penelitian lapangan observasi dengan cara wawancara pihak-pihak yang terkait, BPN Kabupaten Tebo, Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo, dan tokoh adat dan data sekunder diperoleh dari Undang-undang, Peraturan-peraturan dan data-data yang melengkapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Atas Tanah Ulayat Sultan Thaha Syarifudin Akibat Pemberian Iuphhk

Munculnya konflik yang berkaitan dengan hutan karena pengetahuan dan nilai-nilai kemasyarakatan tidak sinergi antara masyarakat dan kebijaksanaan pemerintah dalam membatasi akses hutan. Pengendalian akses terhadap hutan tidak mampu mencegah adanya kerusakan hutan, namun bukan pula berarti bahwa membiarkan hutan secara terbuka akan memperbaiki dan menjaga kelestarian hutan. Langkah pengelolaan yang dilakukan bersama antara masyarakat hukum adat, pemerintah seharusnya menjadi pilihan dalam memberdayakan sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat adat tanpa memaksa secara berlebihan untuk mematuhi hukum yang dibuat oleh pemerintah.

Hukum yang patut dipatuhi adalah hukum yang dapat dijadikan sarana untuk memenuhi tuntutan dasar martabat manusia. Cara pandang positivisme hukum, atas semua peraturan yang sedang berla-

ku bentuknya jelas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang tertulis menjadi syarat yang terkonstruksi sebuah aturan menjadi hukum, berbeda dengan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis namun memiliki akar yang kuat dalam masyarakat adat yang hidup dalam wilayah tertentu.

Raharjo (2009) mengingatkan adanya *civil disobedience* yakni rakyat berhak melanggar hukum yang sah manakala hukum itu sudah sungguh melanggar kewajaran kemanusiaan. Ukuran-ukuran keadilan yang terumus dalam hukum tertulis yang sedang berlaku tidak selamanya mewakili rasa keadilan yang sedang dianut masyarakat. Untuk mempertahankan keadilan antara yang terumuskan dan realitas harus dihindari merasuknya paham *legalistic formal* dalam cara kerja para pengguna hukum itu karena dapat memperkerdikan makna bahwa hukum adalah bagian dari manusia yang terus mengalami perubahan.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah bentuk untuk mencapai perlindungan hutan yang berkelanjutan, namun kenyataannya terbukti tidak efektif untuk diterapkan. Implementasi birokratif sering mengalihkan untuk memuaskan tujuan politis agar hukum adat dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Regulasi pemerintah yang ada harus tetap mempertahankan hukum adat dengan menyesuaikan diri dalam perubahan kebutuhan masyarakat dan lingkungannya.

Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat didasarkan pada tiga alasan.

Perlindungan Terhadap Kepemilikan

Masyarakat adalah penjaga suatu kawasan habitat alam, mengelola suatu bentang alam yang meliputi kawasan hutan juga kawasan non hutan yang dimanfaatkan secara insentif dan juga kepemilikan atas aset tanah dan hutan, merupakan faktor penting dalam pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu penguatan hak-hak kepemilikan atas kawasan secara hukum merupakan alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kondisi lainnya dari masyarakat hukum adat. Hak-hak kepemilikan yang lebih baik memberikan posisi tawar dan kemampuan bernegosiasi dengan pelaku lain termasuk pemerintah.

Perlindungan Berkaitan Dengan Penguasaan

Citra lingkungan spesifik menimbulkan karakteristik etika lingkungan yang dikonkretkan dalam pranata hukum masyarakat adat yang disebut hukum kebiasaan, hukum rakyat, hukum penduduk asli,

hukum tidak tertulis atau hukum selain hukum Negara dalam konteks Indonesia dikenal sebagai hukum adat. Pengertian hukum dari perspektif antropologi adalah aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk menjaga keseimbangan magic, keserasian ekologis dan keteraturan sosial dalam masyarakat.

Previlage masyarakat adat didasarkan fakta bahwa masyarakat hukum adat memiliki norma yang mengejawantahkan nilai-nilai spesifik yang membentuk citra dan etika lingkungan. Memengaruhi sistem tenurial atas kawasan hutan tiga puluhan, dalam sistem tenurial tersebut terdapat serangkaian hak yang kompleks dari masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan sumber daya alam dibanding dengan kepentingan kelompok lain. Hak hukum adat tidak akan terlindungi ketika penyelesaian konflik ditempuh dengan cara menyederhanakan, mensejajarkan atau menetralkan semua kepentingan demi kepraktisan penyelesaian konflik.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat berkaitan dengan penguasaan tanah hutan dan sumber daya alam yang bersifat spesifik yakni secara komunal. Hak komunal merupakan hubungan yang khas antara masyarakat adat dengan sumber daya alam karena memuat makna spiritual yang di yakini sebagai jaminan bagi kekekalan relasinya dengan sumber daya alam. Masyarakat adat memiliki hak otonomi secara internal dan lokal, mereka hidup dalam wilayah geografis tertentu yang membentuk kesatuan komunitas dipengaruhi oleh sejarah, sistem dan nilai hukum, sistem sosial politiknya memiliki kelengkapan sebagai sebuah identitas baik dari aspek sosial hukum dan nilai sistem politiknya. Hak otonomi atau pemerintahan sendiri menjadi ide modal pengelolaan sumber daya alam hutan berbasis hukum masyarakat adat. Modal ini akan sangat membantu menekan biaya tinggi pembangunan untuk pelestarian hutan. Oleh karena itu memberdayakan hukum adat yang memiliki para pemimpin lokal dengan pelestarian lingkungan merupakan pilihan yang lebih strategis.

Perlindungan Berkaitan Dengan Perintah Institusi

Dalam UUD 1945 pasal 18b ayat 2 Negara harus menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dan pemerintahan adatnya dan hak-hak adat atas tanah yang di punyai masyarakat hukum adat (hak ulayat) dan hak-hak perorangan yang di atur oleh hukum tanah adat dari suatu masyarakat hukum adat.

Perlindungan hukum lebih bermakna tindakan Negara sebagai implementasi prinsip hukum menga-

yomi yang merupakan identitas hukum nasional mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat.

Perlindungan hukum, preventif dan represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut berbasis pada hukum Negara, perlindungan preventif untuk mencegah sengketa akibat ditetapkannya sebuah instrumen hukum (Negara). Negara mempunyai kewenangan membentuk instrumen hukum wajib menjangkau aspirasi masyarakat yang akan dikenai peraturan perundang undangan. Sifatnya eksklusif dan sub ordinari terhadap hukum adat. Masyarakat tidak memberikan keputusan final terhadap instansi, materi maupun muatan politis di balik sebuah instrumen hukum. Model publikasinya adalah penyuluhan hukum, walaupun sekarang di modifikasi menjadi diskusi publik, konsultasi publik namun maknanya tetap sama.

Perlindungan hukum represif. Begitu pula perlindungan hukum represif, penanggulangan akibat diberlakukannya satu instrumen adalah penegakan hukum buatan manusia. Proses regulasi ulang menjadi sebuah pengulangan yang panjang dengan biaya yang mahal. Kedua perlindungan hukum tersebut diterapkan untuk memberikan jaminan hukum atas hak ulayat ahli waris Sultan Thaha Syarifudin.

Dengan demikian perlindungan hukum bermakna untuk mencegah tindakan semua pihak termasuk tindakan Negara yang tidak berdampak pada kemakmuran rakyat. Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam harus dipertegas pembatasan keterlibatan Negara yang secara berlebihan dan berdampak pada kemakmuran rakyat. Oleh karena itu perlindungan hukum lebih menjamin hak ulayat pada ahli waris Sultan Thaha Syarifudin dengan menjadikan hukum adat sebagai instrumen basis pengelolaan hutan tidak sebaliknya. Pengusiran masyarakat ahli waris Sultan Thaha Syarifudin Jambi merupakan contoh konkret dari ketidakpedulian penyelenggaraan Negara terhadap hak Ulayat dalam hukum adat dan hukum mereka yang dipandang sebagai penghalang dari pada sebagai mitra.

Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Ulayat Sultan Thaha Syarifuddin Pemberian IUP-HHK

Penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di setiap wilayah atau daerah harus mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara penetapan Hak

Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 Permen No. 9 Tahun 2015 :

Dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan "Masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya". Ayat (2) "kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dan memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah".

Keberadaan hak ulayat ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, pakar hukum adat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan instansi terkait dengan sumber daya alam. Kemudian ditunjukkan dalam peta dasar, jika batasnya dapat ditentukan sesuai tata cara pendaftaran tanah, kemudian digambar peta dasar pendaftaran tanah dan dicatat dalam daftar tanah.

Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Adanya konflik sengketa pertanahan di kawasan hutan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat karena menimbulkan korban jiwa dan terjadi pembakaran serta penjarahan di kamp PT LAJ, sehingga menimbulkan kerugian di kedua belah pihak yang bersengketa dan menimbulkan konflik sosial, berdasarkan hal tersebut Dinas kehutanan dan Kepolisian Kabupaten Tebo memproses persoalan sengketa yang terjadi. Pihak yang bersalah yaitu

Persoalan sengketa pertanahan diselesaikan di Kementerian Agraria Tata Ruang Kabupaten Tebo mempelajari sengketa yang terjadi dan mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Dengan mengundang pihak yang bersengketa dan beberapa tokoh adat dan membentuk Tim Terpadu Penyelesaian konflik tanah ulayat antara ahli Waris Sultan Thaha Syarifuddin dan PT LAJ dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat mengundang beberapa ahli di bidangnya yang tergabung dalam Tim Terpadu Penyelesaian konflik .

Tim Terpadu penyelesaian konflik tanah ulayat antara ahli Waris Sultan Thaha Syarifuddin dan PT LAJ yang terbentuk berwenang untuk menanganinya dan menyelesaikan sengketa dengan mengumpulkan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan sengketa tanah yang terjadi, Pelaksanaan musyawarah yang dilakukan untuk mencapai keputusan bersama dan untuk memperoleh kesepakatan untuk dalam menyelesaikan sengketa tanah.

Dikarenakan terdapat banyak kepentingan yang harus diperhatikan dalam musyawarah untuk me-

nyelesaikan sengketa tanah yang terjadi dan menghargai kepercayaan yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa kepada mediator, maka sebelum memulai musyawarah dengan para pihak yang bersengketa juru penengah/mediator harus mempelajari, mengelompokkan dan memahami betul sengketa tanah yang terjadi sehingga dapat memfokuskan apa yang menjadi sengketanya dan mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong sehingga sengketa tanah tersebut muncul.

Berdasarkan keterangan yang mediator dari Dinas Kehutanan akan mengetahui secara benar apa yang menjadi sebab munculnya masalah/sengketa, apa yang menjadi tuntutan para pihak serta sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan di antara para pihak. Dari usaha yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa akan diketahui apa yang menjadi motivasi kedua belah pihak yaitu terselesainya sengketa tanah secara terpadu, kembalinya kondisi yang harmonis dalam masyarakat karena banyaknya kepentingan pihak lainnya.

Untuk membantu mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, maka dibutuhkan data yang dapat memberikan informasi mengenai status tanah maupun asal-usul tanah yang menjadi sengketa. Data tersebut diperoleh dari para pihak yang dapat dipercaya sebagai sumber informasi. Informasi tersebut dapat berbentuk tertulis maupun secara lisan dan harus dipelajari secara keseluruhan. Karena banyaknya hal yang harus dipelajari, maka dibutuhkan waktu yang tidak cepat.

Setelah mempelajari, mengelompokkan dan memahami sengketa tanah yang terjadi, mediator akan menentukan tempat yang paling netral. Tempat yang dipilih untuk proses musyawarah dalam penyelesaian konflik PT LAJ dan Ahli Waris adalah di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo dan Dinas Kehutanan Jambi.

Musyawarah yang diadakan tersebut harus dihadiri oleh semua pihak yang terlibat yaitu para pihak yang bersengketa, saksi-saksi dan mediator. Agar semua pihak dapat hadir ke musyawarah yang diadakan, maka sebelumnya mediator harus mengundang semua pihak. Undangan tersebut tidak harus dalam bentuk formal ataupun tertulis, akan tetapi dapat juga disampaikan dalam bentuk lisan saja. Namun dalam kasus

Selanjutnya mediator juga akan menyampaikan harapannya agar setiap peserta musyawarah dalam pelaksanaan musyawarah dapat tetap memperhatikan dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku

dan nilai-nilai sosial yang hidup di dalam masyarakat yang meliputi nilai kekeluargaan, nilai agama, nilai kesopanan, dan sebagainya. Karena meskipun sengketa tanah yang dimusyawarahkan akan tetap berkaitan dengan segala aspek yang ada dalam masyarakat dimana segala aspek tersebut dijadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi.

Mediator dan pihak-pihak yang terkait telah memahami maksud dan tujuan diadakannya musyawarah tersebut dan peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam musyawarah tersebut, mediator akan memberikan kesempatan bahwa para pihak yang bersengketa yaitu tergugat dan penggugat secara bergantian untuk menyampaikan hal-hal dan menjadi alasan kepentingannya masing-masing yang berupa fakta-fakta yang menjadi dasar sahnya kepemilikan/penguasaan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa.

Biasanya dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi secara musyawarah, para pihak yang bersengketa akan bertindak sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya sehingga dengan demikian permasalahan tidak akan melebar karena kepentingan dan permasalahan dari para pihak akan dapat dengan mudah diketahui mediator dan pihak lain yang berkepentingan.

Berbeda dengan penyelesaian di pengadilan, dimana para pihak bertindak diwakili oleh kuasa hukumnya karena mereka lebih memahami mengenai tata cara beracara di pengadilan. Tata cara beracara seperti sebagaimana yang telah disebutkan yang terkadang menyebabkan masyarakat tidak mau menyelesaikan sengketa tanah yang dialaminya melalui jalur pengadilan, karena dianggap masyarakat kurang efektif disamping alasan-alasan lain seperti lamanya proses beracaranya, biaya yang mahal dan sebagainya.

Setelah para pihak merasa cukup untuk menyampaikan segala kepentingannya dan permasalahan yang disengketakan maka, juru penengah akan memberikan kesempatan lagi kepada para pihak untuk memberikan penawaran solusinya masing-masing terhadap sengketa tanah yang sedang dimusyawarahkan.

Akan tetapi bila pada musyawarah tersebut solusi yang ditawarkan oleh mediator belum dapat diterima oleh para pihak sehingga tidak dicapai kesepakatan, maka juru penengah akan menganjurkan untuk mengajukan musyawarah lagi. Bila anjuran tersebut diterima oleh para pihak juru penengah akan menjadwalkan lagi musyawarah selanjutnya,

tetapi bila para pihak menolak untuk musyawarah lagi maka mediator akan menganjurkan para pihak menyelesaikan cara lain yang lebih formal yaitu melalui jalur hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh lapangan dan juga berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak yang terlibat sengketa tanah ulayat ahli Waris Sultan Thaha Syarifuddin dan PT LAJ diperoleh jenis solusi yang seringkali digunakan untuk menyelesaikan sengketa, Salah satu cara dalam penyelesaian konflik adalah dengan membentuk pola kemitraan antara masyarakat, sektor swasta dan pemerintah. Hal ini juga merupakan rekomendasi dari Kantor Badan Pertanahan Jambi bahwa agar di bentuk kemitraan antara PT LAJ dengan Masyarakat dengan ditetapkan dalam keputusan Bupati Tebo

Dengan diperolehnya kesepakatan antara Ahli waris dan Dinas Kehutanan Jambi yang memberikan 5% dari area konsensi IUPHHK PT LAJ untuk diberikan kepada masyarakat setempat dengan pola kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Kehutanan dan juga 1000 ha dari hak IUPHHK yang dikelola PT LAJ untuk dikelola oleh ahli waris sultan Thaha Syarifuddin padahal kita tau pada sejatinya luas wilayah tanah ulayat yang diperebutkan adalah 24.300 ha. Hal inipun tidak serta merta disetujui oleh PT LAJ yang Hanya bersedia memberikan 7,964 Ha (13% dari hak IUPHHK PT LAJ), dan apabila pihak ahli waris tidak bersedia menerima PT LAJ meminta menyelesaikan di pengadilan. Namun sampai detik ini jalan Pengadilan, hingga penelitian ini berlangsung pihak ahli waris tidak melanjutkan persoalan ini sampai ke pengadilan.

Dari uraian di atas jelas dengan adanya penelitian ini menemukan pemerintah telah berlaku sewenang-wenang atas sumber daya alam termasuk menghapus hak kepemilikan dan penguasaan atas sumber daya alam. Dalam konstitusi hak ulayat wajib dilindungi oleh Negara namun pada tingkat undang-undang dan penjabarannya tidak berada dalam system korelasi yang konsisten terhadap pengakuan penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Secara konkrit dapat dilihat dalam pemberian ijin IUPHHK-HTI yang dilakukan oleh kementerian Kehutanan sebagai pengelolaan hutan yang diberikan kewenangan oleh Negara.

Fakta lain dari situasi konflik yang ditimbulkan adanya penetapan IUPHHK-HTI, tidak memberikan posisi tawar masyarakat dalam pengelolaan hutan

untuk kepentingan masyarakat hukum adat. Pertemuan antara pihak ahli waris Sultan Thaha Syaifudin Jambi, pemerintah dan swasta dalam membangun komunikasi dan negosiasi kepentingan masyarakat hukum adat di diharapkan menghasilkan struktur baru konsep pengelolaan hutan yang tidak mengesampingkan hak ulayat masyarakat adat.

Penyelesaian sengketa alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat sultan Thaha dengan maksud mencari penyelesaian secara win win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada yang menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Namun secara realita yang berada dilapangan tetaplah hak ulayat Sultan Thaha tidak mempunyai nilai tawar lebih didalam peraturan perundang undangan maupun kebijakan pemerintah lainnya.

Maka dengan tidak ada tuntutan di dalam pengadilan oleh pihak ahli waris Sultan Thaha maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa secara alternatif antara masyarakat dengan PT LAJ sebagai pemegang IUPHHK HTI dengan musyawarah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahwa Pihak PT LAJ memberikan 7,964 Ha (13% dari hak IUPHHK PT LAJ), kepada masyarakat adat untuk dilakukan kemitraan hal tersebut dituangkan dalam surat otentik bukti-bukti yang ada kurang kuat, misalnya dibuat Berita Acara atau Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang. Dengan dibuatnya bukti perdamaian secara otentik perbuatan hukum atau dibuatnya surat yang otentik maka meminimalisirkan kemungkinan akan timbulnya sengketa dikemudian hari dikarenakan para pewaris atau keturunan mereka tidak mengetahuinya sehingga mereka menuntut kembali tanah tersebut. dan diharapkan sengketa-sengketa yang ada tidak timbul kembali.

SIMPULAN

Perlindungan hukum hak atas tanah ulayat Sultan Thaha Syaifuddin yang secara materiil tidak memenuhi persyaratan perundang undangan sangat dibutuhkan sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hutan oleh pemerintah yang sentralistis yang mengabaikan keberagaman hukum di Indonesia yang mengarah kepada tujuan pengelolaan sumber daya alam yakni menyejahterakan masyarakat. Selain itu juga agar masyarakat pemegang hak ulayat benar-benar memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya yaitu

dengan mendapat pengakuan hak yang diakui dalam UUPA

REFERENSI

- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UMM Press, Malang, 2009.
- Achmad, Ali Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2002.
- A.P Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung 1984
- Bambang, Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan I, 2013.
- Bambang waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 1991
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983
- Boedi Harsono *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah 1995*
- Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Atas Tanah*, Jakarta, Grasindo, 2005.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002
- Eddy Ruchiyat, *Politik Nasional Sampai Orde Baru*, Bandung Alumni Bandung 1984,
- Friedmann, W, *Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Ginsberg, Morris, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Bantul, Pondok Edukasi, 2003.
- H.S, Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- , *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Haar, B. Ter, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1960.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya (Jilid I)*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Hartini, K.S.. *Buku Saku PKL: Sistem Pengelolaan Hutan Tanaman Industri. Program Studi Ke-*

- hutan. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan, 2010.
- Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Ibrahim, Johnny, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Jogjakarta : 1981
- Iskandar, Jakob, 2000. Konservasi Keanekaragaman Hayati. *Journal Ilmiah Kehati Departemen Kehutanan dan Perkebunan*. Juni-Juli 2000
- JJJ.U Wuisman dengan Penyunting M.Hisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid 1 Bandung
- John.M. Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996
- Kartasapoetra, G, Masalah Pertanahan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Koentjaraningrat, Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta, 1982
- Maria SW Soemardjono, Puspita Serangkum Masalah Hukum Agrari, Yogyakarta. Liberty, 1982.
- Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Juni 2001
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian: Mahar Madju, Bandung 1994
- Muhammad Bakri hak menguasai Tanah oleh Negara, Paradigm Baru Untuk Reformasi Agraria, Edisi Revisi, universitas Brawijaya Press (UB Press) Malang 2011,
- Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press Medan
- Parlindungan. A.P, Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Cetakan sembilan, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008
- Perangin-angin Efendi, Praktek Permohonan Hak atas tanah, Rajawali, Jakarta, 1991.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007.
- Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP, Jakarta, 2006,
- Salindeho John, Manusia, Tanah, Hak, Dan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Santoso, Urip, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2011.
- S Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Mandar Maju, Bandung 1991
- Siregar, Tampil Anshari, Pendalaman Lanjutan Undang-Undang Pokok Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, , Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Sudjito, Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bersifat Strategis, Yogyakarta, Liberty
- Suyud Margono. ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Sumardi Basuki, Diklat Kuliah Asistensi, Hukum Agraria, Yogyakarta Universitas Gadjah Mada, 1977
- Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Sacipto Raharjo, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Sebuah pendekatan lintas disiplin, Genta Publishing Yogyakarta 2009
- Sudjito, Prona Persertifikatan Tanah secara massal dan penyelesaian Sengketa tanah yang bersifat Strategis Yogyakarta Liberty 1987
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995

- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina-cipta, Bandung
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm, 6
- Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Inter-masa, 1998.
- Sodiki, Achmad, *40 Tahun Perjalanan UUPA*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Brawijaya, Malang, 1999.
- Sofwan, Masjchoen, Sri Soedewi, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty, 2004.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1990.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Wargakusumah, Hasan, *Hukum Agraria I*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Wantijk Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1982
- W.Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Zain, Alam Setia, *Aspek Pembinaan Hutan Dan Sertifikasi Hutan Rakyat*, Rineke Cipta, Jakarta, 1998.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang Bentuk pengelolaan sumber daya alam
- TAP MPR No XVII/1998 tentang Hak Asasi (HAM)
- Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1976 tanggal 13 Januari 1976 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrarian dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Penanganan Masalah Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 tahun 2007, Petunjuk Teknis No. 05/ Juknis/D.V/2007
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251/Kpts-II/1993.
- Konvensi ILO 169 Tahun 1989 tentang kelompok Minoritas dan masyarakat hukum adat Deklarasi PBB tentang Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat. Yang disahkan Pada 13 September 2007

